

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh : March Faldry Makaampoh<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Praktek penistaan terhadap suatu agama, seringkali menjadi pemicu ketegangan hubungan antar umat beragama. Dari sini, gagasan kebebasan, toleransi dan dialog lintas umat beragama menemukan ruang singgungnya. Karena, jika tidak maka akan melahirkan sikap intoleran, kecurigaan, bahkan anarkisme dan kekerasan. Karena, jika tidak, maka akan melahirkan sikap intoleran, kecurigaan, bahkan anarkisme dan kekerasan. Tema perdamaian dan toleransi antar penganut agama, kadang tak jarang dipersepsikan dengan kebebasan beragama, bahkan dalam praktiknya diartikan mengikuti sekaligus mengakui kebenaran suatu agama, meskipun bukan penganut agama itu. Persepsi dan interpretasi inilah yang justru harus didudukkan, sehingga diharapkan dapat menemui jawaban yang sebenarnya. Permasalahan kebebasan beragama berada dalam satu katagori dengan permasalahan yang dialami kelompok minoritas di mana pun di dunia. Permasalahan kelompok minoritas terutama adalah diskriminasi perlakuan yang mereka terima. Praktek-praktek kekerasan mengatasnamakan agama yang menonjolkan kekuatan kaum mayoritas membuat kaum minoritas sering terpinggirkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hak-hak yang harusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat tanpa memandang berasal dari kaum mayoritas maupun minoritas menjadi suatu kesenjangan dimana kaum mayoritas dapat menghalalkan segala cara untuk menjungkalkan kaum minoritas. Hal ini tentunya membuat situasi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat oleh setiap individu maupun kelompok menjadi tidak stabil. Untuk itulah diperlukan suatu regulasi yang dapat membatasi perilaku yang diskriminan dan intoleran terhadap kehidupan bangsa yang plural.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 13202108010

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Indonesia juga adalah negara yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi yang khas ialah "*Rule of Law*" atau negara hukum (*Rechstaat*)<sup>3</sup>. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menghalalkan segala cara mengakibatkan seseorang mampu melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada peristiwa pidana. Sesuatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam Undang-Undang, Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya (*Nullum delictum, nullapoena sine praelege poenali*)<sup>4</sup>. Secara umum, kelompok minoritas diartikan sebagai kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai 'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan

<sup>3</sup> Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, 2011, Salatiga, hal. 60.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hal. 40.

menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa.<sup>5</sup>

Kelompok minoritas sebagai orang-orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat tempat mereka hidup. Karena itu, mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka yang termasuk kelompok minoritas, dalam perspektif sosiologi sosial, juga diperlakukan sebagai orang luar dari masyarakat tempat mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Parsudi Suparlan, kelompok minoritas di mana pun di dunia, selalu mengalami diskriminasi.

Gejala ini nampaknya merupakan konsekuensi dari dinamika sosio-kultural masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk dari segi suku bangsa, bahasa, golongan, ras, maupun dari segi agama dan kepercayaan. Instrument dan regulasi yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga terdapat hak untuk beragama dan menjalankan keyakinan agamanya sudah dicantumkan baik secara nasional maupun internasional. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan beragama (Pasal 18), pengakuan terhadap kebebasan beragama dalam DUHAM ini adalah pengakuan yang bersifat internasional ditambah lagi pengakuan secara nasional terdapat dalam Pancasila yang merupakan konstitusi negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjabaran secara *Lex Specialis* adalah dengan dikeluarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan agamanya sesuai ajaran masing-masing yang merupakan regulasi bersifat nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara,

pemerintah, hukum, dan masyarakat. Kebebasan beribadah, adalah hak bagi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan kewajiban agamanya sesuai dengan keyakinannya. Melaksanakan ibadah sesuai tuntunan agama yang dianut juga sekaligus menjadi kewajiban para pemeluknya sebagai cermin ketundukan, ketaatan dan loyalitas keberagamaan seseorang terhadap agama yang diyakininya. Adakah kebebasan beribadah bermakna kebebasan sebeb-asbebnya (tanpa batas) untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinan setiap penganut agama? Faktanya tidaklah mungkin. Penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar penetapan Pembukaan UUD-1945 adalah bukti historis yang sangat kuat untuk menjawab pertanyaan di atas.

Gangguan terhadap tempat ibadah di Indonesia masih terus terjadi. Meski UUD 45 pasal 29, *bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*; tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Masih banyak terjadi gangguan terhadap tempat ibadah-khususnya gereja di Indonesia. Alasannya pun beragam dan klise, yakni, tidak ada izin RT/RW, tidak ada IMB, dan yang lebih parah lagi adalah karena ketidaksukaan (intoleran) masyarakat terhadap kehadiran tempat ibadah tersebut.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan masih menemui kerikil untuk berjalan mulus di Indonesia yang asau-usulnya sudah beraneka ragam, tindak-tanduk suatu golongan tanpa tenggang rasa atau intoleran terhadap golongan lain maupun praktik diskriminatif oleh negara dengan keluarnya peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tak sepenuhnya terhapus. Persoalan itu bukan saja dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak atas kebebasan yang bertalian dengan aktivitas keagamaan atau keyakinan orang atau golongan, tetapi juga suatu tindak kriminal.

## B. Rumusan Masalah

<sup>5</sup> www.lfip.com

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta pula berprosedur alias bermetode.<sup>6</sup> Metode itu dalam arti harafiahnya berarti "cara", dengan demikian apa yang disebut 'metode penelitian' ini tak lain daripada cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya, inti dari metodologi setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Menerapkan hukum terhadap suatu situasi tertentu memerlukan keahlian dalam analisis hukum.<sup>8</sup> Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian/penulisan ini pada pokoknya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pelanggaran Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia

Dalam lima tahun terakhir pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia marak terjadi. Pelanggaran tersebut tidak hanya merampas dan mengurangi penikmatan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga berimplikasi pada hak lain, khususnya hak ekonomi sosial dan budaya, seperti hak pendidikan bagi anak, hak atas pekerjaan, dan hak atas penghidupan yang layak.

Pelanggaran tersebut dalam prakteknya dapat dikategorikan dalam beberapa masalah;<sup>9</sup>

- 1) Kelompok sasaran adalah kelompok minoritas, khususnya ahmadiyah, kristen dan penghayat.

- 2) Masalah yang dihadapi: antara, diskriminasi, kekerasan, pembunuhan, kriminalisasi, pengusiran paksa, dan stigmatisasi sistematis.
- 3) Model dan pola pelanggaran. Pelanggaran secara umum diintrodusir oleh kebijakan negara dan hukum yang mencerminkan diskriminasi dan serangan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh keinginan sekelompok kecil bagian dari mayoritas yang mengatasnamakan mayoritas, melakukan pelanggaran tersebut, sedangkan posisi negara membiarkan bahkan dalam beberapa kasus ikut serta terlibat.
- 4) Walaupun dalam konteks demokrasi Indonesia cukup maju, terbukti dengan berbagai perubahan mendasar konstitusi dan melakukan ratifikasi berbagai instrument ham internasional, namun hukum yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan masih tetap digunakan dan bahkan diproduksi lebih banyak (contohnya perda-perda). Hal ini terkait karakter perubahan yang berlangsung yang masih normatif dan belum mengubah cara pandang dan berpikir, khususnya soal penghormatan atas perbedaan dan kelompok minoritas. Praktek ini dilakukan oleh aparaturnegara, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.<sup>10</sup>

### 1) Pembatasan dan Pengakuan Agama Resmi

Tindak pidana sebagai modus dalam pemberlakuan terhadap agama minoritas sudah dirumuskan dalam Pasal 16 Undang-undang No 40 tahun 2008 yaitu tindak pidana menimbulkan kebencian atau fitnah kepada pihak lain. Modus seperti ini diterapkan biasanya dalam pengajaran agama dirumah-rumah ibadah yang bersifat propokatif. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menghasut adalah perbuatan tercela yang menyebabkan terjadinya tindak criminal baik penganiayaan maupun pembunuhan sesuai Pasal 338 KUHP.

Pemerintah memperbolehkan praktek aliran kepercayaan asli Indonesia, namun hanya sebagai manifestasi budaya, dan bukan sebagai

<sup>6</sup>Sulistyowatirianto, Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, YayasanObor Indonesia, hal 96.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 97.

<sup>8</sup>Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, hal 29.

<sup>9</sup><http://www.google.com>

<sup>10</sup><http://membumikantoleransi.wordpress.com/tag/pelanggaran-kebebasan-beragama/>

agama. Para pengikut aliran kepercayaan dibatasi ruang lingkup kebebasannya karena tidak diakui sebagai kepercayaan mereka sebagai suatu agama resmi tapi merupakan hasil kebudayaan bangsa. Hal ini tentunya lebih diperparah dengan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik secara individu maupun kelompok yang melakukan beberapa tindakan pidana tertentu dengan maksud dan tujuan membatasi terhadap pengakuan suatu agama.

Jenis tindak pidana yang dilanggar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan pembatasan terhadap suatu agama dalam menjalankan ajaran agamanya adalah :

- Pasal 310 KUHP (Menista)
- Pasal 311 KUHP (Memfitnah)
- Pasal 317 KUHP (Pengaduan yang bersifat memfitnah)
- Pasal 318 KUHP (Perbuatan yang bersifat memfitnah)
- Pasal 333 KUHP
- Pasal 334 KUHP
- Pasal 335 KUHP

Bentuk pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan digambarkan ketika pemerintah tersandera oleh agen-agen intoleran. Bisa dilihat dari sudut pandang bahwa saat kebebasan dijamin tapi juga sekaligus diintimidasi, sehingga hanya melahirkan keadilan semu. Salah satu tandanya, proses hukum tidak mencerminkan suatu kepastian hukum yang dijamin dan keadilan bagi yang menjadi hak setiap warga negara belum tergambar mampu dipenuhi sama sekali.

Meskipun regulasi negara yang mengatur tentang perlindungan kebebasan beragama cukup banyak dianut oleh Indonesia, namun berbagai pelanggaran atas kebebasan beragama tetap saja berlangsung hingga saat ini. Kita dapat menemukan beragam pola pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi dalam berbagai level dan dengan pelaku pelanggaran yang berbeda-beda. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, intensitas pelanggaran kebebasan beragama semakin meruncing akhir-akhir ini.

## **2) Diskriminasi Pelayanan Catatan Sipil terhadap Agama Minoritas**

Pemerintah gagal memberikan perlakuan setara di bidang-bidang tertentu, seperti catatan sipil kepada penganut agama minoritas. Kaum animis, Baha'ul dan yang lainnya menemui kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah mewajibkan semua warga negara dewasa memiliki KTP, dengan mencantumkan agama yang dipeluknya. Beberapa petugas serta merta menolak penganut agama minoritas mendapatkan KTP, sementara yang lainnya tidak secara akurat mencantumkan agama yang dianut oleh pemilik KTP. Misalnya, banyak animis yang memiliki KTP mendapati agama yang tercantum dalam KTP mereka adalah Islam atau agama resmi lainnya.<sup>11</sup> Banyak penganut Sikh yang dicantumkan sebagai penganut agama Hindu dalam KTP karena pemerintah tidak secara resmi mengakui agama mereka. Warga negara yang tidak memiliki KTP menemui kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.<sup>12</sup>

Modus seperti ini dialami oleh para penganut agama atau kepercayaan minoritas lainnya dalam pencatatan pernikahan. Mereka kesulitan mendaftarkan atau mencatatkan pernikahan atau kelahiran karena pemerintah tidak mengakui agama mereka, meskipun terdapat peraturan pada bulan Juni 2007 yang berkaitan dengan administrasi perkawinan dan sipil. Pada prakteknya, pasangan yang dihalangi untuk mendaftarkan pernikahan mereka atau kelahiran seorang anak sesuai dengan keyakinannya masuk ke dalam agama atau menyatakan seolah-olah mereka penganut salah satu dari enam agama yang diakui. Bila mereka memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya atau kelahiran anaknya, di masa yang akan datang akan mendapatkan kesulitan, seperti anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak dapat masuk sekolah dan tidak memenuhi syarat untuk bekerja sebagai pegawai negeri.<sup>13</sup> Kelahiran anak dari pernikahan yang tidak didaftarkan atau dicatatkan secara otomatis menyebabkan anak mereka tidak bisa

<sup>11</sup> Laporan Kebebasan Beragama Internasional tahun 2003, diunduh dari <http://www.google.com> pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015

<sup>12</sup> Laporan Kebebasan Beragama Internasional tahun 2007, diunduh dari <http://www.google.com> pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015

<sup>13</sup> *ibid*

mendapatkan akta kelahiran. Bahkan anak tersebut dapat tercatat sebagai anak di luar nikah, dan hanya dicatat sebagai anak dari pihak ibu saja.

Selain itu, pasangan laki-laki dan perempuan dari agama yang berlainan mendapat hambatan besar untuk menikah dan secara resmi mendaftarkan pernikahan mereka. Mereka kesulitan menemukan pemuka agama yang bersedia memimpin upacara pernikahan mereka dan mencatatkan pernikahan semacam ini kepada pemerintah. Akibatnya, beberapa orang sengaja pindah agama agar bisa menikah. Yang lainnya, pergi ke luar negeri dan menikah untuk kemudian mendaftarkan pernikahan mereka ke Kedutaan Besar Indonesia.<sup>14</sup>

Ketika oknum-oknum yang bersifat intoleran baik secara individu maupun kelompok yang melakukan aksi kekerasan masuk ke dalam badan legislatif sebagai salah satu cara untuk membatasi kebebasan kaum minoritas dengan membuat kumpulan regulasi ataupun merintangikan pihak legislatif untuk mendapatkan suatu keputusan yang mufakat tentang kebebasan beragama yang tentunya masuk ke dalam rumusan delik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

### **3) Pembatasan Pendirian Rumah Ibadah**

Pemerintah sejak lama melalui SKB tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah yang kemudian mengeluarkan aturan turunan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menimbulkan pembatasan terhadap pembangunan rumah ibadah, dan tetap mempertahankan pelarangan rumah pribadi untuk dijadikan tempat ibadah, kecuali masyarakat sekitar menyetujui dan kantor Departemen Agama setempat mengizinkan. Tentu saja, aturan seperti ini sangat mendiskriminasi pemeluk agama minoritas di suatu wilayah. Padahal, kebutuhan adanya

rumah ibadah tidak terkait secara langsung dengan jumlah mayoritas atau minoritas suatu umat beragama, melainkan kebutuhan pribadi seorang atau beberapa orang penganut agama.

Kenyataannya, mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat sekitar tidaklah mudah. Bahkan pada beberapa kasus, meskipun izin dari masyarakat sudah didapat, namun tiba-tiba sekelompok orang dari luar lingkungan itu datang dengan membawa daftar panjang tanda tangan yang menolak proyek pembangunan rumah ibadah tersebut, akibatnya izin pendirian rumah ibadah pun tertunda. Diskriminasi ini nampak dialami oleh para penganut agama minoritas di tengah-tengah mayoritas masyarakat penganut agama tertentu.

Pemerintah akhirnya merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2006 sebagai respons atas adanya kelompok militan yang mendasarkan tindakannya pada SKB tahun 1969. Tujuan revisi itu adalah mempermudah pendirian rumah ibadah baru. SKB yang telah direvisi mengharuskan kelompok agama yang hendak membangun rumah ibadah baru untuk mengumpulkan 90 tanda tangan anggota jemaat dan 60 tanda tangan pemeluk agama lain yang berada dalam komunitas itu yang mendukung pendirian rumah ibadah serta persetujuan dari kantor urusan agama setempat.<sup>15</sup>

Sejak pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang direvisi mengenai Pendirian Rumah Ibadat pada bulan Maret tahun 2006, pelaksanaan dan pembelaan hak-hak yang diberikan di bawah SKB tersebut tidak selalu dilaksanakan di tingkat daerah. Sebagian umat Kristiani dan Hindu menunjukkan adanya diskriminasi secara sporadik, di mana pemerintah daerahnya menolak memberikan ijin pembangunan gereja dan kuil walaupun kelompok tersebut telah mengumpulkan tanda tangan sesuai dengan yang diminta. Misalnya, Parisadha Hindu Dharma Indonesia melaporkan bahwa mereka tetap tidak bisa mendirikan sebuah kuil di dekat Jakarta walaupun telah mengumpulkan tanda tangan yang

<sup>14</sup>Laporan Kebebasan Beragama Internasional tahun 2003, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 14 ayat (2)

diminta.<sup>16</sup>Selain itu beberapa kelompok militan dengan mengatasnamakan agama mayoritas secara paksa menutup tempat ibadah pemeluk agama minoritas tanpa adanya campur tangan aparat kepolisian meskipun dalam Peraturan Bersama terdapat masa tenggang (*grand period*) selama dua tahun untuk memperoleh izin.Dua puluh gereja lainnya, yang tutup setelah mendapat tekanan dari kelompok militan.Meski selalu hadir di lapangan, aparat kepolisian hampir tidak pernah bertindak untuk mencegah penutupan gereja secara paksa dan terkadang malah membantu kelompok militan dalam penutupannya.<sup>17</sup>

#### **4) Pengrusakan Bangunan dan Fasilitas Agama**

Selain adanya aturan pembatasan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mendirikan fasilitas keagamaan, seperti rumah ibadah, sebagian masyarakat merasa berhak untuk mengambil alih otoritas pemerintah tersebut.Di antara masyarakat muncul berbagai gerakan yang cenderung ke arah penyerangan dan pengrusakan bangunan dan fasilitas agama.

Ketentuan pasal-pasal di dalam KUHP mengatur tentang perilaku kekerasan yang dilakukan oleh kaum intoleran baik secara individu maupun kelompok yang berkepentingan untuk mengganggu kebebasan kaum minoritas dalam menjalankan kegiatan ibadah. Ketentuan secara substansi sudah diatur dalam rumusan pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pelaksanaan secara yuridis formal membutuhkan proses penegakan hukum yang sesuai dengan teori penegakan hukum yang bukan hanya bergantung kepada substansi tetapi juga mengoptimalkan peranan struktur hukum dan perubahan kultur hukum yang lebih baik ditengah masyarakat yang ada.

#### **5) Kekerasan Pelecehan dan Penganiayaan terhadap Aliran-aliran Agama Minoritas yang Menyimpang Pemerintah.**

Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sejak lama telah banyak mengeluarkan larangan berupa fatwa sesat terhadap beberapa aliran yang dianggap menyimpang dari Islam.Fatwa sesat dan larangan ini ternyata

tidak cukup. Sebagian masyarakat secara nyata melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap pengikut aliran-aliran yang dianggap sesat itu, sekaligus menghancurkan fasilitas-fasilitas peribadahan dan pendidikan mereka. Ketika kaum intoleran melakukan tindak pidana penganiayaan dalam rangkaian dengan pengrusakan tempat ibadah maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hal pembatasan hak.Kaum minoritas yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia yang optimal bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kaum mayoritas maupun minoritas.Negara melalui aparat yang ada wajib melaksanakan seluruh tanggung jawab untuk melindungi seluruh hak dari warga negara sebagai bagian yang penting dalam kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan situasi yang aman dan tertib untuk kesejahteraan masyarakat.

Bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama di atas sangat berkaitan satu sama lain. Pola yang kita bisa temukan ialah meskipun telah ada dasar jaminan kebebasan beragama dalam UUD 1945, undang-undang dan instrument HAM internasional, ternyata masih terdapat aturan-aturan pada tingkat lebih praktis yang menganulir jaminan-jaminan tersebut. Beberapa dari peraturan itu digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai legitimasi dalam melakukan serangkaian usaha pelanggaran kebebasan beragama. Respon pemerintah terhadap kebebasan beribadah dan beragama masih belum memadai.Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti perlindungan hukum, ketegasan Presiden dan aparat negara, serta perawatan korban.Pengadilan belum menjadi badan arbitrase yang adil. Penegakan hukum yang sembarangan tidak akan mencegah kelompok lain untuk melakukan kekerasan yang sama karena hukumannya yang ringan dan juga pola kriminalisasi korban pada beberapa kasus seringkali terlihat.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

<sup>16</sup>Laporan Kebebasan Beragama Internasional tahun 2007, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup>*Ibid*

Kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dilatar belakangi oleh isu pendirian rumah ibadah, perusakan tempat ibadah tudingan aliran sesat, dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Sangat memprihatinkan ketika catatan buruk yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menjadikan kebebasan beragama menjadi jargon yang kehilangan maknanya.

Negara yang absen dalam perlindungan hak atas kebebasan beragama menjadi pintu gerbang pelbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap penganut-penganut agama minoritas. Hal ini berkali-kali menjadi lebih buruk ketika ternyata negara tidak sekedar absen memberi perlindungan, melainkan juga secara aktif melakukan tindakan pelanggaran.

Sungguh merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa dalam konstitusi dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM telah dijamin hak setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama yang diyakininya. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan semua individu didalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal-usulnya.

### 1) Perlindungan Secara Preventif Dalam Bentuk Pencegahan

Setiap pemeluk agama dijamin dan dilindungi hak-haknya baik secara perlindungan hukum preventif maupun represif, pelanggaran terhadap kaum minoritas agama merupakan tindak pidana apalagi bertujuan untuk merusak, menekan kelompok minoritas. Setiap tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas adalah "tindak pidana" sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (orgamsasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan

ketertiban hidup masyarakat.<sup>18</sup> Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dan persoalan lain, yaitu pertanggung jawaban pidana.<sup>19</sup>

Perlindungan terhadap agama sebagai kaum minoritas terkait dengan fungsi negara Indonesia sebagai negara hukum yang tidak menghendaki terjadi diskriminasi. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*), itu berarti bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan atas hukum, dan hukum itu tidak boleh memihak pada suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, hukum itu ada untuk melindungi hak, termasuk hak asasi manusia (HAM) yang dari tahun ke tahun tetap saja ada pelanggaran yang berhubungan dengan hak yang paling hakiki tersebut. Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum secara preventif juga dapat dilaksanakan oleh negara melalui struktur hukum yang ada melalui aparat penegak hukum yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan sambang untuk memperkecil ruang gerak para pelaku pidana terhadap kebebasan beragama.
2. Pengamanan pada gedung-gedung tempat ibadah yang dianggap perlu mendapat

<sup>18</sup> Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*, Cetakan Pertama, PT/Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011, hal. 12.

<sup>19</sup> Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 15.

<sup>20</sup> Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998, Hal. 60.

perhatian khusus oleh aparat mengingat dapat menimbulkan potensi konflik yang cukup tinggi kaitannya dengan kehidupan beragama.

3. Melakukan upaya mediasi pihak yang berperkara keterkaitan dengan isu yang berbau agama.
4. Mengefektifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat serta masyarakat guna sebagai media untuk saling bekerja sama dalam upaya pencegahan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.
5. Melakukan dialog dengan masyarakat secara humanis mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh aksi-aksi pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

## **2) Perlindungan Represif Terkait dengan Penindakan Terhadap Pelaku Kejahatan Kelompok Minoritas**

Tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan terhadap agama minoritas telah diatur dalam pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis hukuman dan proses realisasinya menyangkut acara diatur dalam KUHP untuk penyidikan dan penindakan. Tindak pidana khusus, yaitu: tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.<sup>21</sup>

Kejahatan terhadap kelompok agama minoritas merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Kejahatan terhadap kelompok minoritas merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memerlukan penanganan secara khusus termasuk prosedur hukum acara pidana yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

<sup>21</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Peundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012, hal. 311. al. 14

Upaya represif terhadap kebebasan beragama yaitu menindak pelaku yang melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sanksi yang akan diterima setelah melaksanakan aksi tindak pidana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kehormatan harkat dan martabat manusia.

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.<sup>22</sup>

Aziz Syamsuddin, berpendapat Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam pidana merupakan indikator apakah pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah pidana atau hukum pidana yang diatur dalam pidana tersendiri.<sup>23</sup>

Setiap pelaku pelecehan terhadap kelompok minoritas agama telah melakukan perbuatan pidana yang harus dihukum perbuatan pidana tersebut terkait dengan kepentingan negara untuk melindungi warga negara. Tindakan terhadap kelompok agama minoritas merupakan tindak terhadap suatu pemeluk agama yang diakui oleh negara, maka tindakan tersebut bertentangan dengan hukum negara dan merupakan tindak pidana. Praktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

<sup>23</sup>Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12.

<sup>24</sup>Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 166.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Bentuk pelanggaran terhadap kelompok penganut agama minoritas yaitu pembatasan dan pengakuan agama resmi, diskriminasi pelayanan catatan sipil terhadap agama minoritas, pembatasan pendirian rumah ibadah, pengrusakan bangunan dan fasilitas agama, serta kekerasan pelecehan dan penganiayaan terhadap aliran-aliran agama minoritas yang menyimpang pemerintah dimana berdampak pada hak asasi manusia dari kaum minoritas sering terancam apabila terjadi kerusuhan atau Ketidakstabilan negara dan kaitannya dengan kehidupan kemasyarakatan sering terganggu karena ada tekanan dari kelompok mayoritas.
- 2) Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama yang didalamnya mencakup kebebasan beribadah bagi setiap agama yang ada telah dijamin di dalam aturan internasional kemudian Indonesia melakukan ratifikasi sehingga setiap individu sebagai subyek hukum memiliki kehendak bebas dalam memilih dan memeluk agama serta menjalankan kegiatan keagamaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Perlindungan hukum terhadap penganut agama minoritas memang sudah diakui secara internasional terutama sejak diratifikasinya deklarasi universal HAM. Perlindungan hukum terhadap penganut agama minoritas ada dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*, perlindungan hukum *preventif* berupa aturan-aturan untuk mencegah diskriminasi baik dalam KUHPidana dan larangan diskriminasi etnis dan ras, perlindungan secara *represif* berupa penindakan terhadap pelaku kekerasan etnis dan agama minoritas baik dalam kitab hukum pidana maupun aturan-aturan lain.

### B. Saran

- 1) Bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok agama minoritas harus dicegah

dengan membuat aturan-aturan yang konkrit tentang penindakan dan juga perlunya koordinasi yang baik antara semua elemen masyarakat dan pemerintah agar penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan kaum minoritas baik perorangan maupun kelompok, agar supaya ada efek jera dalam masyarakat.

- 2) Aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan beribadah harus lebih jelas sehingga tidak terjadi multi tafsir ditengah masyarakat tentang produk peraturan yang ada dalam mengatur kehendak bebas setiap individu untuk melakukan aktivitas keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan perlindungan hukum harus lebih jelas terutama pencegahan terhadap kekerasan terhadap kelompok agama minoritas baik lewat kegiatan keagamaan, baik kegiatan sosial maupun penekanan-penekanan dalam hal ekonomi yang bertujuan mewujudkan perlindungan hukum terhadap kelompok agama minoritas, pengawasan terhadap berbagai kegiatan kelompok minoritas harus diperketat agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Hamzah A, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulistyowatirianto, Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, YayasanObor Indonesia.
- Marzuki, P, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.
- Gunawan Setiardi, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 147
- [www.bernaduscarl.blogspot.com](http://www.bernaduscarl.blogspot.com) diunduh pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Rajawali Pers, Depok, 2014'

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2010.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Laporan Kebebasan Beragama Internasional tahun 2003, diunduh dari <http://www.google.com> pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 14 ayat (2)
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*, Cetakan Pertama, PT/Prestasi Pustakaraya.Jakarta, 2011.
- Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori PemisahanTindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adyta Bakti, Bandung, 1998.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Peundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Dalam *Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.